



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga usia sekolah terutama warga Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
 - b. bahwa persyaratan, seleksi, tamatan dari pendidikan pesantren serta pengaturan siswa dengan prestasi, cerdas istimewa, bakat istimewa dan program unggulan untuk penerimaan peserta didik baru perlu disempurnakan sehingga Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMK di Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2013, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
 8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota

Kediri Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
6. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK dan sekolah.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK dan sekolah negeri yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Calon peserta didik baru dari dalam daerah adalah peserta didik yang berijazah sekolah dalam Kota Kediri dan/atau anak warga Kota Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orangtua siswa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

10. Calon peserta didik baru dari luar daerah adalah calon peserta didik baru dari sekolah di luar wilayah Kota Kediri.
11. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
12. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
13. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional untuk SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (USMBD) untuk SD/MI.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah.
16. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah.
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
19. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
20. Program cerdas istimewa adalah program pendidikan khusus bagi siswa yang mempunyai kecerdasan istimewa dalam bidang akademis sesuai dengan kebutuhannya.
21. Program bakat istimewa adalah program pendidikan khusus bagi siswa yang mempunyai bakat istimewa dalam bidang non akademis.

22. Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri yang berisi pedoman untuk pelaksanaan PPDB.
23. Penerimaan peserta didik baru real time On-line System yang selanjutnya disebut PPDB On-line adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis melalui internet dan short message service (SMS) setiap waktu.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan azas :

- a. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- b. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk peserta didik dan orang tua;
- c. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu; dan
- e. Kompetitif artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi dibidang akademis maupun non akademis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kegiatan PPDB meliputi penentuan daya tampung, sosialisasi, pra pendaftaran, pendaftaran oleh calon peserta didik, verifikasi persyaratan, penetapan, pengumuman, dan daftar ulang.

- (2) Ruang lingkup PPDB meliputi jenjang pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA /SMALB dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) pada SMA maksimum 11 rombongan belajar dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas/alat praktikum/praktek, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada kelas 10 (sepuluh) SMK maksimum 6 rombongan belajar tiap Kompetensi Keahlian dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas/alat praktikum/praktek, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pasal 6

Jumlah peserta didik yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) siswa;
- b. jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 5 (lima) siswa;
- c. jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) siswa;
- d. jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 5 (lima) siswa;
- e. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) siswa;
- f. jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 5 (lima) siswa;
- g. jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) siswa;
- h. jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 5 (lima) siswa; dan
- i. jumlah peserta didik SMK dalam setiap rombongan belajar pada Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen sebanyak-banyaknya

40 (empat puluh) siswa dan pada Bidang Keahlian Teknologi atau Bidang Keahlian lainnya sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) siswa.

BAB V

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/TKLB adalah:

- a. telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/SDLB adalah:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima; dan
 - e. tidak dipersyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/TKLB/PAUD.
- (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD/SDLB yang bersangkutan sampai batas daya tampung terpenuhi.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
 - a. telah lulus dan memiliki Ijazah/STTB SD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - b. memiliki SKHU SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat atau SKHU SMBD SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMPLB adalah:
- a. telah tamat dan memiliki Ijazah/STTB SD/MI/SDLB;
 - b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA adalah:
- a. telah lulus dan memiliki Ijazah/STTB SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
 - b. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMALB adalah:
- a. telah tamat dan memiliki ijazah/STTB SMP/SMPLB/MTs/ Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat; dan
 - b. paling rendah berusia 15 (lima belas) tahun.

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK adalah:

- a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs sederajat dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
- d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.

BAB VI

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik jenjang TK/TKLB dan SD/SDLB diatur tersendiri oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Seleksi calon peserta didik jenjang TK/TKLB dan SD/SDLB harus memberikan prioritas pada warga di sekitar lingkungan sekolah.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis dan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.
- (4) TK/TKLB dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah sederajat lainnya dengan syarat-syarat dan tatacara yang diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD/SDLB tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB dilakukan berdasarkan:
 - a. SKHUSMBD SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat;
 - b. usia calon peserta didik baru;
 - c. prestasi di bidang akademik; dan
 - d. bakat olah raga atau bakat seni.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB/MTs yang berasal dari satuan pendidikan asing harus memiliki surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB dan SMK dilakukan berdasarkan:
 - a. SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
 - b. usia calon peserta didik baru;
 - c. prestasi di bidang akademik;
 - d. bakat olah raga atau bakat seni.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB dan SMK yang berasal dari satuan pendidikan asing harus memiliki surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
- (3) Calon peserta didik SMK harus mengikuti tes khusus kompetensi keahlian di sekolah yang dipilih.

BAB VII
PELAKSANAAN PPDB

Pasal 15

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan jajarannya.
- (2) Sebagai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan dan jajarannya harus mampu menjelaskan PPDB secara komprehensif kepada yang membutuhkan layanan dan informasi PPDB.
- (3) Untuk melaksanakan teknis PPDB, Kepala Dinas Pendidikan membentuk kepanitiaan PPDB.
- (4) PPDB SMP, SMA, SMK dilaksanakan dengan sistem PPDB on-line.
- (5) Pedoman teknis pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) PPDB harus bisa menampung calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dengan tetap mempertimbangkan prestasi belajar.

Pasal 16

- (1) Peserta Didik Baru yang akan mengikuti pendaftaran PPDB dan berasal dari sekolah luar daerah, Lulusan Paket A, Lulusan Paket B, Lulusan Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan lulusan sekolah dalam daerah satu tahun sebelumnya wajib melakukan pra pendaftaran/pendataan pada Dinas Pendidikan sebelum mendaftar ke sekolah yang dituju.
- (2) Tempat pendaftaran peserta didik baru jenjang TK/TKLB, SD/SDLB, SMPLB, SMALB dilakukan di sekolah yang dituju.
- (3) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat dilakukan di salah satu sekolah sesuai jenjang.
- (4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) membentuk Panitia PPDB.

BAB VIII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kota tidak diperbolehkan kecuali terdapat alasan kuat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak/lembaga yang berwenang dan disetujui oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Perpindahan peserta didik antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekola

asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Laporan Hasil Belajar/Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik pada akhir semester.
- (4) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB IX

PPDB KEMITRAAN, PRESTASI, dan INKLUSIF

Pasal 18

- (1) PPDB Kemitraan merupakan bentuk kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempatnya bertugas.
- (2) PPDB Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik, olah raga, seni pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional.
- (3) PPDB Inklusif adalah bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (4) Untuk menjamin kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), calon peserta didik harus diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (5) PPDB Kemitraan, PPDB Prestasi, dan PPDB Inklusif dilaksanakan 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan PPDB Reguler.

BAB X
PPDB PROGRAM UNGGULAN/KHUSUS, CERDAS ISTIMEWA,
DAN BAKAT ISTIMEWA

Pasal 19

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan Program Unggulan/Khusus, Cerdas Istimewa, Bakat Istimewa, atau program lain sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dapat melakukan seleksi setelah PPDB Reguler dilaksanakan.
- (2) Peserta didik pada program yang tersebut pada ayat (1) adalah siswa yang telah diterima melalui PPDB reguler di sekolah tersebut.
- (3) Seleksi calon peserta didik pada program yang tersebut pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif.
- (4) Penetapan hasil seleksi pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI
PPDB REGULER

Pasal 20

- (1) Kuota PPDB reguler ditentukan berdasarkan daya tampung/pagu yang diusulkan masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil seleksi PPDB kemitraan, prestasi, inklusif;
 - b. calon peserta didik luar daerah dan dalam daerah;
 - c. peserta didik tinggal kelas/tidak naik kelas.
- (2) Calon peserta didik TK dan SD hanya diperbolehkan memilih satu sekolah.
- (3) Calon peserta didik SMP dan SMA dapat memilih semua sekolah sesuai jenjang.
- (4) Calon peserta didik SMK hanya diperbolehkan memilih satu sekolah dan 2 (dua) bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian pada sekolah yang dipilih.

BAB XI
PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 21

- (1) Penetapan hasil seleksi PPDB TK, SD ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Penetapan hasil seleksi PPDB SMP, SMA, SMK ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan diumumkan melalui sistem PPDB on-line.

BAB XII

DAFTAR ULANG

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melaksanakan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (3) Peserta didik yang melakukan daftar ulang, tidak dipungut biaya apapun.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 22

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber dana lain yang sah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMK di Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 25); dan
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMK di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 29);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Mei 2015
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARIA KARANGORA, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001